

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding (Studi Kasus Perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks)

Ikram Abdillah, Syarifa Raehana, M. Akil, Hasanna Lawang, Said Syarifuddin

Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia Makassar

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 05, 2025

Revised June 26, 2025

Accepted June 30, 2025

Available online July 08, 2025

Kata Kunci:

Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
Ekonomi Syariah; Banding; Akad
Musyarakah; Putusan Pengadilan

Keywords:

*Makassar High Religious Court; Sharia
Economics; Appeal; Musyarakah
Contract; Court Decision*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di tingkat banding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan, perbedaan pendekatan antara tingkat pertama dan banding, serta tantangan yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terhadap praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah di tingkat banding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding melakukan evaluasi menyeluruh terhadap putusan tingkat pertama, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad musyarakah. Hakim tingkat banding lebih menekankan aspek keadilan substantif dibandingkan pendekatan formal semata. Selain itu, tantangan utama yang dihadapi adalah minimnya pedoman teknis serta kompleksitas akad syariah yang semakin berkembang.

ABSTRACT

This study is motivated by the importance of understanding how the panel of judges formulates legal considerations in resolving sharia economic disputes at the appellate level. The aim of this research is to examine the decision-making process, identify differences in judicial approaches between the first and appellate levels, and explore the challenges faced by the Makassar High Religious Court in adjudicating sharia economic cases. This study employs a qualitative method with a juridical-empirical approach. Data collection techniques include document analysis of court decisions and interviews with relevant parties. This approach aims to provide a comprehensive understanding of how sharia economic disputes are handled at the appellate level. The results show that the appellate judges conducted a thorough review of the first-instance decision, particularly regarding the application of sharia principles in a musyarakah (partnership) contract. The appellate court emphasized substantive justice over formal legal procedures. Additionally, the main challenges encountered include the lack of detailed technical guidelines and the increasing complexity of contemporary sharia contracts.

1. PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistematis norma hukum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, serta dikembangkan melalui *ijma'* ulama dan *qiyas*. Cakupannya yang komprehensif meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari hubungan individu dengan Tuhan (*ibadah*), hubungan antarmanusia (*muamalah*), hukum keluarga (*munakahat*), hingga hukum pidana (*jinayat*). Tujuan utamanya adalah untuk menjaga dan memelihara lima dasar pokok kehidupan (*maqasid al-shari'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Ekonomi syariah adalah salah satu bentuk wujud muamalah, yang dimana manusia saling tukar-menukar atau saling memberi manfaat tertentu. Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersil dan tidak komersil menurut prinsip syariah.¹ Ekonomi syariah memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera (*al-falah*). Ekonomi syariah juga mendukung

¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hal. 1

amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyuruh orang berbuat baik dan melarang orang untuk berbuat jahat.

Landasan hukum yang kuat telah mendukung pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah, sebagai salah satu pilar utama yang telah menunjukkan kapabilitasnya dalam memenuhi permintaan nasabah terhadap produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini merupakan salah satu capaian untuk menjauhkan manusia dari riba, dan mendekatkan diri kepada Allah Swt., sesuai dengan Surah Al-Baqarah (2) 278 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ٢٧٨

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.”²

Dari ayat tersebut, Allah Swt. dengan sangat jelas mewajibkan kita untuk meninggalkan riba dalam suatu kegiatan ekonomi sebagai orang beriman dan bertakwa kepada-Nya..

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin pesat ini juga ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam segala aspek kehidupan, nilai-nilai keadilan dan etika dalam transaksi ekonomi. Hal ini ikut turut memicu dinamika baru dalam sistem peradilan di Indonesia.

Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa sengketa dalam transaksi ekonomi syariah juga semakin kompleks dan beragam. Hal ini menuntut adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, termasuk melalui jalur peradilan.

Salah satu bentuk perkara yang sering muncul adalah perkara sengketa ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah adalah suatu pertentangan atau perselisihan yang terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih dari kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah, dimana pertentangan atau perselisihan tersebut timbul karena dengan adanya perbedaan pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum terhadap salah satu pihak yang bersangkutan.³ Perkara sengketa ekonomi syariah yang dimaksud disini adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah, dan berbagai kegiatan lainnya yang menggunakan prinsip syariah.

Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara perdata dan keluarga, termasuk perkara ekonomi syariah, memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Putusan pengadilan, khususnya putusan tingkat banding, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan. Putusan tingkat banding tidak hanya mengakhiri suatu perkara di tingkat Pengadilan Agama, tetapi juga dapat menjadi yurisprudensi yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan pengadilan tingkat banding dalam perkara ekonomi syariah menjadi hal yang sangat relevan untuk dilakukan.

Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai salah satu Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia, memiliki yurisdiksi dalam mengadili perkara-perkara tingkat banding yang berasal dari Pengadilan Agama di wilayah hukumnya. Terkait dengan wewenang Pengadilan Tinggi Agama telah diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dijelaskan bahwa wewenang dari Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam Tingkat banding, dan juga bertugas dan berwenang mengadili Tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar-Pengadilan Agama di daerah hukumnya.⁴ Berbagai perkara ekonomi syariah dengan karakteristik yang unik dan kompleks telah diadili oleh

² Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an Dan Terjemahannya (Juz 1-10)*,” in *Al Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta: BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, 2019), hal. 62.

³ Mik Imbah Arbiana and Fadoilul Umam, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* vol. 5, no. 2 (2024), hal. 154

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*

Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Hal ini menjadikan putusan-putusan pengadilan tersebut sebagai sumber yang kaya untuk dikaji dan dianalisis.

Perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks yang menjadi fokus penelitian ini dipilih karena dianggap memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan yurisprudensi ekonomi syariah di Indonesia. Dengan menganalisis putusan tersebut secara mendalam, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, serta identifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk dengan melakukan penelitian ini dengan judul "Analisi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding (Studi Kasus Perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks)".

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan adalah yuridis empiris. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmiah yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, dengan tujuan untuk menggali makna dan kompleksitas yang terkandung di dalamnya.⁵ Pendekatan penelitian yuridis empiris adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum islam dari sesi normatifnya dengan penerapannya di masyarakat.⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Pendekatan Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah suatu penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum. Penelitian ini juga berfokus pada analisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di tingkat banding.

Sumber utama dari penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian maka sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi dokumen, wawancara kepada kepada hakim-hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dan panitera yang bersangkutan dan observasi.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sebagai kerangka kerja untuk memahami secara mendalam permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari wawancara akan diolah secara sistematis dan mendalam melalui teknik analisis kualitatif. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk skripsi untuk memberikan kontribusi pada bidang kajian yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Proses Pengambilan Keputusan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding*

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) sebagai Pengadilan tingkat banding dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjamin terpenuhinya rasa keadilan para pencari keadilan, termasuk dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Perkara ekonomi syariah merupakan bagian dari kewenangan absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah yang mencakup sejumlah jenis akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, dan lainnya.

Sementara itu, dalam konteks penyelesaian perkara pada tingkat banding, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan (Banding) menyatakan bahwa

⁵ Syarif Raehana et al., *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), hal. 6.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, vol. 57 (Malang: Banyumedia Publishing, 2010), hal. 35-37.

pemeriksaan di tingkat banding dilakukan berdasarkan berkas perkara dari Pengadilan tingkat pertama, tanpa kehadiran para pihak. Artinya, pemeriksaan di tingkat banding bersifat administratif dan berkasial (berbasis dokumen), berbeda dengan pemeriksaan tingkat pertama yang bersifat litigasi aktif dan melibatkan langsung para pihak di persidangan.

Dalam praktiknya, proses pemeriksaan perkara pada tingkat banding juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, yang secara umum memberikan kerangka hukum bagi hakim dalam menangani perkara ekonomi syariah, termasuk dalam hal memahami akad-akad syariah dan prinsip-prinsip fiqh muamalah.

Dengan dasar tersebut, penting untuk menelusuri bagaimana Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai Pengadilan tingkat banding menjalankan proses pengambilan keputusan dalam perkara ekonomi syariah, khususnya pada perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks. Proses ini mencerminkan bukan hanya aspek prosedural peradilan, tetapi juga kompetensi substantif hakim dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara adil dan proporsional.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., diperoleh penjelasan terkait alur dan prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah pada tingkat banding. Beliau menjelaskan bahwa secara umum, prosedur pengambilan keputusan pada perkara ekonomi syariah di tingkat banding tidak berbeda dengan perkara lainnya.

"Jadi prosesnya begini, perkara masuk didaftar, setelah didaftar ditentukan majelisnya. Setelah ditentukan majelisnya, majelis akhirnya menentukan hari sidang atau biasa disebut dengan istilah PHS (Penetapan Hari Sidang). Setelah itu, majelis yang terdiri dari tiga orang. Ada hakim ketua, anggota satu, kemudian anggota dua dan dibantu oleh panitera pengganti untuk mencatat jalannya persidangan."⁷

Ia menambahkan bahwa pada tingkat banding, yang diperiksa adalah seluruh dokumen dari tingkat pertama, mulai dari surat gugatan, jawaban, replik-duplik, bukti surat, hingga berita acara persidangan. Hakim tingkat banding tidak lagi memeriksa para pihak secara langsung, melainkan menilai ulang berkas-berkas yang telah diajukan dan dipertimbangkan sebelumnya oleh hakim tingkat pertama.

"Kalau di tingkat pertama kita berhadapan langsung dengan pencari keadilan, memeriksa saksi dan alat bukti secara langsung. Tapi kalau di tingkat banding, semua berdasarkan berkas. Kita pelajari apakah pertimbangan hakim tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta persidangan dan bukti yang diajukan"⁸

Pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim banding mencakup aspek formal maupun materiil, termasuk keabsahan surat kuasa, kesesuaian alat bukti dengan dalil gugatan, serta keterangan saksi apabila ada. Jika ditemukan bahwa pertimbangan hukum tingkat pertama telah sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku, maka putusan tersebut akan dikuatkan. Namun jika tidak sesuai, maka putusan tersebut dapat dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Dalam konteks perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., menyatakan bahwa semua prosedur pemeriksaan telah dilakukan sesuai ketentuan, termasuk pemeriksaan terhadap akad musyarakah, alat bukti tertulis, serta dalil gugatan dari pihak penggugat yang menyatakan keberatan terhadap pelelangan objek jaminan.

"Sudah diperiksa semuanya, mulai dari bundel A dan bundel B. Sudah jelas, penggugat ini wanprestasi karena tidak membayar angsuran meski sudah diberi kesempatan. Maka pelelangan oleh pihak tergugat dianggap sah dan tidak bertentangan dengan hukum"⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dipaparkan sebelumnya, serta kajian terhadap regulasi dan praktik yang berlaku, terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis terkait proses pengambilan keputusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ekonomi syariah di tingkat banding.

1. Prosedur Banding yang Bersifat Berkasial dan Non-Litigatif

⁷ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 20 Maret 2025

⁸ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 20 Maret 2025

⁹ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 20 Maret 2025

Salah satu ciri mendasar dari pemeriksaan perkara pada tingkat banding adalah sifatnya yang berkasial, yakni berbasis pada dokumen-dokumen yang diajukan pada tingkat pertama. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, yang menegaskan bahwa pengadilan banding memutus perkara berdasarkan berkas dari pengadilan pertama.

Dalam konteks perkara ekonomi syariah, sifat berkasial ini menghadirkan tantangan tersendiri, karena substansi perkara tidak hanya menyangkut aspek formil atau administratif, tetapi juga menyangkut pemahaman mendalam terhadap akad-akad syariah, prinsip keadilan dalam fiqh muamalah, dan nilai-nilai *maqashid al-syariah*. Namun demikian, Pengadilan Tinggi Agama Makassar tetap melaksanakan proses ini dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan kecermatan yudisial, sebagaimana tercermin dari telaah lengkap terhadap seluruh dokumen perkara, termasuk perjanjian pembiayaan, bukti wanprestasi, hingga kronologi pelaksanaan eksekusi objek jaminan.

2. Konvergensi Antara Hukum Positif dan Prinsip Syariah

Dalam perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks, terlihat bahwa majelis hakim tidak hanya mengandalkan ketentuan hukum acara perdata semata, tetapi juga secara eksplisit menimbang substansi dari akad musyarakah yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Hal ini mencerminkan penerapan asas integratif antara hukum positif (legal formal) dan hukum Islam (substansi syariah), sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

Pasal 3 PERMA Nomor 14 Tahun 2016 menyebutkan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah harus memperhatikan rukun dan syarat sah akad sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, keputusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menilai sahnya tindakan lembaga keuangan syariah dalam mengeksekusi objek jaminan karena adanya wanprestasi dari nasabah, merupakan bentuk konkret penerapan prinsip *al-'aqdu syarî' yahmilu al-iltizâm* (akad yang sah membawa konsekuensi hukum).

Hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap hukum, tetapi juga sebagai penjaga prinsip-prinsip syariah dalam relasi ekonomi, termasuk menilai apakah perjanjian yang dibuat telah sesuai dengan kaidah fiqh muamalah dan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kehalalan akad.

3. Signifikansi Kualitas Putusan Tingkat Pertama

Dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Makassar memilih untuk menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama setelah melalui proses penilaian menyeluruh. Keputusan ini menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hukum hakim tingkat pertama sangat berpengaruh terhadap putusan di tingkat banding.

Sebagaimana disebutkan dalam wawancara, tidak ditemukan adanya kekeliruan penerapan hukum, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, maupun kesalahan dalam pertimbangan fakta. Ini menandakan bahwa hakim tingkat banding tidak hanya berperan sebagai "pengoreksi", tetapi juga sebagai penjamin kualitas yudisial secara keseluruhan. Dengan demikian, proses banding juga menjadi mekanisme penting dalam menumbuhkan standarisasi dan konsistensi hukum dalam perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama.

4. Pentingnya Kompetensi Hakim dalam Fiqh Muamalah dan Produk Ekonomi Syariah

Meskipun perkara ekonomi syariah adalah bagian dari kewenangan Peradilan Agama, namun dari segi substansi, perkara ini menuntut pemahaman yang mendalam tentang akad-akad keuangan syariah yang berkembang sangat cepat. Dalam wawancara, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H menunjukkan adanya kesiapan intelektual dan teknis dari hakim di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memahami dan mengkaji dokumen-dokumen pembiayaan syariah.

Hal ini mencerminkan pentingnya peningkatan kapasitas dan literasi syariah para hakim dalam menghadapi perkara-perkara yang lebih kompleks di masa depan. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung melalui Badan Peradilan Agama (Badilag) juga telah mengupayakan

peningkatan kompetensi hakim melalui pelatihan ekonomi syariah, kerjasama dengan DSN-MUI, dan lembaga keuangan syariah.

5. Keseimbangan antara Aspek Legal Formal dan Keadilan Substantif

Putusan PTA Makassar dalam perkara ini tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan dokumen dan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif bagi para pihak. Tindakan lembaga keuangan dalam mengeksekusi objek jaminan dinilai proporsional karena didasarkan pada wanprestasi yang terbukti, dan sebelumnya telah ada upaya damai melalui mediasi.

Langkah ini mencerminkan bahwa peradilan tingkat banding tidak bersifat kaku, melainkan tetap membuka ruang untuk pertimbangan moral dan etika syariah, termasuk dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi.

Secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ekonomi syariah tingkat banding menunjukkan penerapan prinsip-prinsip hukum yang komprehensif, integratif, dan adil. Meskipun pemeriksaan dilakukan secara berkasioal, namun hal tersebut tidak mengurangi kualitas penilaian yuridis-substantif yang dilakukan oleh majelis hakim. Justru, hal ini menguji sejauh mana hakim dapat bersikap objektif, independen, dan peka terhadap nilai-nilai syariah, sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem peradilan ekonomi syariah yang kredibel dan berwibawa.

B. Perbedaan Pendekatan Majelis Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding dengan Tingkat Pertama

Dalam sistem peradilan Indonesia, penyelesaian perkara pada tingkat banding memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan tingkat pertama. Dalam konteks peradilan agama, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yurisdiksi peradilan agama diperluas untuk menangani perkara ekonomi syariah. Ini membawa implikasi besar dalam cara hakim menyusun pertimbangan dan putusan. Di tingkat banding, yakni di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, tetapi juga sebagai penyaring terhadap kekeliruan hukum dan pertimbangan syariah yang mungkin terjadi sebelumnya. Dalam konteks perkara ekonomi syariah, hal ini menjadi semakin kompleks karena perkara tidak hanya dilihat dari aspek legal-formal semata, tetapi juga harus tunduk pada prinsip-prinsip fikih muamalah dan etika syariah.

Yang dimaksud dengan "pendekatan berbeda" di sini bukan berarti sistem hukum atau hukum acaranya berubah, tetapi lebih pada sudut pandang, fokus penilaian, serta metode pengambilan keputusan yang diterapkan oleh majelis hakim dalam mengkaji perkara. Pada tingkat pertama, hakim lebih berperan sebagai "penggali fakta" melalui proses pembuktian langsung, memeriksa saksi, dan mengecek dokumen secara aktif. Sementara di tingkat banding, hakim bertindak sebagai "pengoreksi" terhadap proses dan pertimbangan di bawahnya.

Ketika berbicara tentang perkara ekonomi syariah, pendekatan yang diambil oleh hakim tidak bisa disamakan dengan perkara perdata biasa. Hal ini karena aspek-aspek syariah yang melekat pada akad, objek sengketa, dan relasi para pihak dalam kontrak tersebut memiliki dimensi keagamaan dan etika bisnis Islami yang berbeda dari hukum perdata konvensional. Oleh karena itu, pendekatan hakim pun bisa sangat beragam, tergantung pada latar belakang, pemahaman terhadap ekonomi syariah, serta referensi fikih yang digunakan.

Selain itu, secara teknis yudisial, pendekatan ini juga dilandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. PERMA ini memberi pedoman bagi hakim dalam menilai aspek-aspek akad dan prinsip syariah secara substantif, meskipun proses banding lebih banyak bersandar pada telaah dokumen dan berkas perkara dari pengadilan tingkat pertama.

Dalam konteks Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makassar, pendekatan yang diambil oleh majelis hakim terhadap perkara ekonomi syariah di tingkat banding tidak bersifat seragam. Hal

ini menunjukkan adanya dinamika dan perkembangan pemikiran dalam lingkup yudisial, yang menjadi menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Dengan demikian, memahami bagaimana para hakim di PTA Makassar mengambil pendekatan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di tingkat banding menjadi penting, baik untuk keperluan akademik maupun penguatan sistem peradilan syariah ke depan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana perbedaan pendekatan ini berlangsung dalam praktik, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Mawaidah, S.H., M.H., yang merupakan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar sekaligus salah satu hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks. Beliau juga merupakan hakim bersertifikat ekonomi syariah, sehingga memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik dan mekanisme penyelesaian perkara ekonomi syariah.

Dalam wawancara yang dilakukan secara langsung di ruang kerja beliau, Ibu Dr. Hj. Mawaidah, S.H., M.H., menjelaskan bahwa memang terdapat perbedaan mendasar antara pendekatan yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama dan tingkat banding dalam menangani perkara ekonomi syariah. Menurut beliau:

“Yang membedakan pendekatannya di tingkat pertama dengan tingkat banding, kalau di tingkat pertama kita berhadapan langsung dengan pencari keadilan. Kalau di tingkat banding, berkas yang dikirim dari tingkat pertama itu yang diperiksa.”¹⁰

Pendekatan ini menjadikan tugas hakim di tingkat banding lebih bersifat evaluatif terhadap putusan pengadilan tingkat pertama. Majelis hakim tingkat banding harus memastikan bahwa pertimbangan hukum pada putusan sebelumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tingkat pertama serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam kasus perkara Nomor 112/Pdt.G/2023/PTA.Mks, Ibu Mawaidah mengungkapkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bundel A (berkas perkara dari tingkat pertama), seluruh prosedur hukum sudah dipenuhi dan pertimbangan hakim tingkat pertama dinilai telah sesuai dengan fakta dan bukti yang ada.

Selain itu, dalam proses pemeriksaan perkara ekonomi syariah, khususnya terkait akad musyarakah seperti dalam perkara ini, pendekatan yang dilakukan majelis hakim juga mengedepankan pembacaan dan pemahaman atas isi akad secara menyeluruh. Hal pertama yang diperiksa adalah apakah kewenangan mengadili ada pada pengadilan agama, yang dapat dilihat dari klausul penyelesaian sengketa dalam akad. Beliau menjelaskan:

“Ketika kita mengadili perkara ekonomi syariah, akadnya dulu yang kita periksa. Apakah ini kewenangan pengadilan agama atau bukan. Kalau akadnya menyebut penyelesaian di arbitrase atau Basyarnas, ya bukan kewenangan kita. Tapi kalau menyebut pengadilan agama, maka itu jadi dasar kita.”¹¹

Dalam perkara ini, diketahui bahwa klausul penyelesaian sengketa menyebutkan Pengadilan Agama sebagai forum penyelesaian, sehingga PTA Makassar memiliki kewenangan. Akad musyarakah yang menjadi dasar hubungan antara para pihak juga dinilai sah secara hukum dan sesuai prinsip syariah. Penggugat dalam hal ini merasa dizalimi akibat proses pelelangan atas objek jaminan, namun setelah ditelusuri, pelelangan telah sesuai prosedur dan termuat secara eksplisit dalam pasal-pasal akad. Penggugat dinilai wanprestasi karena telah menunggak pembayaran setelah beberapa kali diberi teguran oleh pihak bank.

Majelis hakim juga mempertimbangkan seluruh alat bukti secara komprehensif, termasuk keterkaitan antara bukti surat dan keterangan saksi. Dalam praktiknya, sebagaimana disebutkan oleh Ibu Mawaidah, bukti surat biasanya menjadi alat bukti utama dalam perkara ekonomi syariah, misalnya berupa akad, perjanjian, sertifikat, dan sebagainya. Keterangan saksi menjadi penguat jika selaras dengan bukti surat. Namun jika terdapat pertentangan, maka keterangan saksi bisa menjadi penentu, apalagi jika keterangan tersebut berada di bawah sumpah.

“Kalau keterangan saksi tidak sesuai dengan isi bukti surat, itu tidak bisa kita kuatkan. Tapi kalau keterangan saksi justru menyangkali isi surat, ya tentu keterangan saksi itu yang

¹⁰ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 20 Maret 2025

¹¹ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 20 Maret 2025

dipedomani. Apalagi kalau menyangkut dokumen penting seperti sertifikat tanah, maka bisa kita perintahkan menghadirkan saksi ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk memastikan keabsahannya.”¹²

Dari sisi metode persidangan, Ibu Mawaidah juga mengungkapkan bahwa persidangan pada tingkat banding tidak melibatkan tatap muka dengan para pihak. Sidang dilangsungkan secara internal di ruang sidang hanya oleh majelis hakim, panitera, dan berkas perkara. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan apabila perkara tergolong krusial, majelis dapat memerintahkan untuk pemeriksaan ulang di tingkat pertama.

Majelis hakim tidak hanya mempertimbangkan *due process*, tetapi juga memastikan bahwa prinsip '*la dharar wa la dhirâr*' (tidak membahayakan dan tidak saling merugikan) benar-benar dijalankan. Prinsip ini sangat penting karena banyak sengketa ekonomi syariah yang melibatkan lembaga keuangan dan masyarakat kecil yang tidak seimbang secara posisi tawar.

Majelis hakim banding juga perlu mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam, dalam menilai apakah sebuah transaksi sudah mencerminkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar para pihak.

Perbedaan pendekatan ini dapat dikaji lebih dalam dalam tiga aspek:

1. Evaluatif

Hakim banding memosisikan diri sebagai penilai terhadap proses hukum yang telah dilakukan sebelumnya. Mereka fokus pada apakah pertimbangan hukum di tingkat pertama sudah sesuai dengan fakta dan norma. Jika tidak, hakim banding bisa memperbaiki dengan amar yang baru.

2. Korektif

Dalam beberapa kasus, hakim banding tidak hanya menguatkan atau membatalkan putusan, tetapi juga memberikan putusan baru dengan pendekatan hukum berbeda. Dalam perkara ini, hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar justru memperluas ruang analisis ke ranah akad dan prinsip transparansi dalam musyarakah.

3. Responsif

Pendekatan ini menekankan sensitivitas hakim terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, khususnya keadilan dalam transaksi ekonomi syariah. Majelis hakim tidak hanya berpaku pada dokumen, tapi juga mempertimbangkan apakah transaksi itu adil dan tidak memberatkan satu pihak secara tidak wajar. Ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai keadilan dalam masyarakat.

Bagi mahasiswa hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi syariah, pembelajaran dari pendekatan ini cukup signifikan. Kita bisa melihat bahwa:

- Majelis hakim banding bukan hanya “penguat putusan”, tapi juga “pengoreksi nilai”.
- Prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah tidak bisa hanya dilihat dari dokumen, tapi juga dari pelaksanaan dan niat transaksi.
- Perkara ekonomi syariah tidak bisa disamakan sepenuhnya dengan perkara perdata konvensional karena memuat dimensi nilai yang khas.

Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan penyelesaian perkara ekonomi syariah pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Agama Makassar menitikberatkan pada pemeriksaan dokumen secara cermat, kecocokan dengan fakta hukum di tingkat pertama, serta penilaian ulang terhadap argumentasi hukum dengan dasar prinsip ekonomi syariah dan ketentuan hukum positif. Berbeda dengan tingkat pertama yang bersifat investigatif langsung, pendekatan pada tingkat banding bersifat evaluatif dan verifikasi terhadap kebenaran formil dan materil dari putusan sebelumnya.

¹² Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 20 Maret 2025

C. Tantangan Utama Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Menangani Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya membawa angin segar dalam sistem perekonomian nasional, tetapi juga mendorong terjadinya perubahan signifikan dalam bidang hukum, khususnya peradilan. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi yang memperkuat kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara ekonomi syariah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam ketentuan ini dijelaskan bahwa salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah menangani perkara-perkara yang timbul dari kegiatan ekonomi berbasis prinsip syariah.

Dalam konteks banding, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) seperti PTA Makassar memiliki peran yang cukup strategis, yaitu sebagai lembaga korektif terhadap putusan tingkat pertama (PA), sekaligus sebagai benteng terakhir dalam menjamin keadilan prosedural dan substansial sebelum kasasi di Mahkamah Agung.

Namun dalam praktiknya, penyelesaian perkara ekonomi syariah tingkat banding di PTA Makassar tidak selalu berjalan mulus. Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, sistem hukum, hingga karakteristik unik dari perkara ekonomi syariah itu sendiri.

Salah satu tantangan yang signifikan adalah terbatasnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi dalam bidang ekonomi syariah, meskipun semua hakim di PTA Makassar memiliki kapasitas untuk menangani perkara ekonomi syariah. Sertifikasi ini, yang diberikan setelah mengikuti pelatihan khusus di Balai Diklat Mahkamah Agung, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa hakim yang menangani perkara ekonomi syariah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hukum syariah dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hal ini menjadi kendala utama bagi PTA Makassar dalam memastikan bahwa semua perkara ekonomi syariah ditangani oleh hakim yang telah bersertifikat, terlebih mengingat pentingnya pemahaman yang tepat terhadap berbagai konsep yang terkandung dalam ekonomi syariah.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai tantangan yang dihadapi PTA Makassar ini menjadi penting untuk dipahami agar ke depan bisa ditemukan solusi yang lebih tepat sasaran.

1. Keterbatasan Jumlah Hakim Bersertifikasi Ekonomi Syariah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi PTA Makassar dalam menangani perkara ekonomi syariah di tingkat banding adalah kurangnya hakim yang memiliki sertifikasi khusus di bidang ekonomi syariah. Meskipun semua hakim dapat menangani perkara ekonomi syariah, ada ketentuan yang mengharuskan hakim yang menangani perkara tersebut untuk memiliki sertifikat ekonomi syariah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

“Sebenarnya, semua hakim disini bisa menangani perkara ekonomi syariah tetapi ada ketentuan yang disyaratkan dari pusat bahwa perkara ekonomi syariah seharusnya ditangani oleh hakim yang sudah dinyatakan lulus sertifikasi ekonomi syariah dan sudah di-SK-kan dari Mahkamah Agung.”¹³

Ibu Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., menyebutkan bahwa di PTA Makassar, hanya ia yang memiliki sertifikasi tersebut. Dan ini dibenarkan oleh bapak H. Hasbi, S.H., M.H. selaku panitera muda banding di PTA Makassar, beliau mengatakan:

“Benar. Kalau di PTA Makassar sendiri, hakim tinggi yang bersertifikat ekonomi syariah hanya tersisa 1(satu) orang. 2(dua) yang lainnya yang menangani perkara ini sudah di mutasi ke PTA lain”¹⁴

Hal ini menjadi tantangan karena dua hakim lainnya yang memiliki sertifikasi tersebut telah dipindahkan ke luar Makassar. Keterbatasan jumlah hakim yang bersertifikasi dapat memengaruhi kelancaran proses penyelesaian perkara ekonomi syariah di tingkat banding,

¹³ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 17 April 2025

¹⁴ H. Hasbi, S.H., M.H. Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 17 April 2025

terutama karena persyaratan dari pusat yang mengharuskan adanya hakim yang memiliki sertifikat ini.

2. Kompleksitas Substansi Perkara Ekonomi Syariah

Perkara ekonomi syariah berbeda dari perkara perdata biasa. Jika dalam perkara perdata konvensional yang disengketakan adalah unsur wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, maka dalam perkara ekonomi syariah yang disengketakan bisa meliputi kesesuaian akad dengan prinsip syariah, pelanggaran terhadap struktur akad, serta validitas fatwa sebagai rujukan. Hal ini tentu membutuhkan kemampuan analitis yang lebih dalam dari majelis hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Dra. Hj. Mawaidah, S.H., M.H., beliau menyampaikan bahwa:

“Majelis hakim di tingkat banding harus benar-benar menguasai akad-akad syariah secara teknis, karena kesalahan dalam memahami struktur akad bisa menyebabkan kekeliruan dalam menyusun pertimbangan hukum.”¹⁵

Kenyataannya, tidak semua hakim memiliki latar belakang atau pelatihan khusus mengenai perbankan syariah. Banyak di antaranya hanya mengandalkan literatur dasar atau pengetahuan umum seputar akad muamalah, yang terkadang belum cukup untuk memahami rincian teknis dari sengketa ekonomi syariah yang bersifat kontemporer dan aplikatif.

3. Proses Pemeriksaan Berkas yang Terkadang Tidak Memadai

Di tingkat banding, majelis hakim hanya memeriksa berkas yang dikirimkan dari pengadilan tingkat pertama. Berbeda dengan di tingkat pertama yang dapat langsung berhadapan dengan para pihak dan saksi, di tingkat banding, hakim hanya memeriksa dokumen seperti gugatan, surat kuasa, bukti-bukti, dan berita acara persidangan.

“Jadi bukan hanya putusan yang dibanding itu yang diperiksa, tetapi semua mulai dari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat, keterangan saksi, hingga berita acara persidangan, dan bahkan surat kuasa kita periksa banget, dan kemudian dicocokkan dengan isi putusannya.”¹⁶

Meskipun hal ini mempermudah efisiensi, namun proses ini bisa menjadi tantangan apabila terdapat ketidakjelasan dalam berkas yang diterima. Misalnya, dalam beberapa kasus, bukti-bukti yang diajukan atau keterangan saksi dapat saling bertentangan, yang mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa fakta yang diungkapkan sesuai dengan bukti yang ada. Tantangan ini semakin besar ketika berhadapan dengan perkara ekonomi syariah yang melibatkan dokumen yang sangat teknis, seperti akad perjanjian, yang harus disesuaikan dengan prinsip ekonomi syariah.

4. Pengawasan dan Penyelesaian yang Memenuhi Prinsip Ekonomi Syariah

Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa setiap putusan yang diambil sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Dalam hal ini, majelis hakim di PTA Makassar, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., selalu merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan pedoman hukum yang berlaku untuk memutuskan perkara. Setiap keputusan harus mencerminkan prinsip keadilan, kepatuhan pada akad, dan kesesuaian dengan hukum positif yang ada, tanpa mengabaikan kaidah-kaidah agama. Sebagai contoh, dalam perkara yang melibatkan akad musyarakah, hakim harus memeriksa dengan teliti apakah akad tersebut memenuhi ketentuan syariah dan apakah prosedur yang diikuti sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Ketidakpastian dalam Penyelesaian Kasus Restrukturisasi Kredit

Salah satu tantangan yang lebih spesifik muncul dalam perkara yang melibatkan restrukturisasi kredit. Dalam kasus yang ditangani oleh Ibu Dra. Hj. Mawaidah, S.H., M.H., penggugat mengklaim bahwa restrukturisasi kredit yang diberikan oleh pihak bank tidak jelas dan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) serta berpotensi menzalimi penggugat. Meskipun klaim tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dan kemudian dikuatkan di tingkat banding, penting bagi majelis hakim untuk memastikan bahwa setiap

¹⁵ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 17 April 2025

¹⁶ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 17 April 2025

aspek perjanjian atau restrukturisasi yang dilakukan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan dan keadilan.

6. Beban Perkara Yang Tinggi dan Keterbatasan Waktu Pemeriksaan

Jumlah perkara yang masuk ke PTA Makassar tidak hanya berasal dari perkara ekonomi syariah, tetapi juga perkara perceraian, waris, dan harta bersama yang jumlahnya jauh lebih banyak. Kondisi ini menyebabkan majelis hakim harus membagi perhatian dan waktu mereka terhadap berbagai jenis perkara yang masuk, termasuk yang bersifat non-ekonomi.

Dalam wawancara dengan Ibu Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., beliau menyatakan:

“Kita memang sudah ada jadwal sidang dan sistem administrasi perkara, tapi kadang perkara-perkara berat seperti ekonomi syariah itu kurang mendapat waktu yang ideal untuk dikaji secara mendalam karena beban kerja yang cukup tinggi.”¹⁷

Kondisi ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan dan kecepatan dalam memutus perkara ekonomi syariah yang membutuhkan ketelitian dan analisis hukum yang tajam.

7. Hambatan dalam Menghadirkan Saksi Ahli

Salah satu aspek lain yang menjadi tantangan dalam perkara ekonomi syariah di tingkat banding adalah menghadirkan saksi ahli yang relevan, seperti saksi ahli dalam hal sertifikat tanah atau dalam hal teknis lainnya. Saksi ahli ini diperlukan untuk memberikan keterangan yang dapat memperjelas kebenaran suatu bukti, misalnya mengenai keaslian sertifikat yang diajukan. Meski demikian, saksi ahli tidak selalu mudah untuk dihadirkan, dan hal ini dapat memperlambat proses penyelesaian perkara di tingkat banding.

Secara keseluruhan, tantangan-tantangan ini menunjukkan betapa kompleksnya tugas yang dihadapi oleh PTA Makassar dalam menangani perkara ekonomi syariah tingkat banding. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan jumlah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah, serta penguatan sistem pemeriksaan berkas dan kehadiran saksi ahli yang relevan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui studi pustaka, analisis regulasi, dan wawancara dengan narasumber yang kompeten di Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting yang merangkum tiga fokus utama penelitian ini.

1. Proses pengambilan keputusan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini dilakukan dengan mengkaji secara cermat fakta-fakta hukum yang berkembang di persidangan tingkat pertama serta mempertimbangkan kembali alat-alat bukti dan dasar hukum yang digunakan. Putusan banding tersebut menunjukkan bahwa hakim tingkat banding memiliki peran penting dalam melakukan koreksi terhadap kekeliruan penerapan hukum pada putusan tingkat pertama, termasuk dalam menilai sah atau tidaknya akad syariah yang disengketakan. Prosedur yang dijalankan juga secara umum telah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan PERMA Nomor 14 Tahun 2016.
2. Terdapat perbedaan pendekatan antara majelis hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding. Jika pada tingkat pertama hakim cenderung menggunakan pendekatan formil dalam menilai keabsahan perjanjian, maka pada tingkat banding hakim lebih menekankan pendekatan substantif yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam akad, khususnya akad musyarakah yang menjadi inti dalam sengketa tersebut. Pendekatan ini mencerminkan kesadaran hakim terhadap pentingnya prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi berbasis syariah.
3. Berkaitan dengan tantangan utama yang dihadapi PTA Makassar dalam menangani perkara ekonomi syariah tingkat banding, hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangannya cukup kompleks. Tidak hanya soal kompetensi teknis hakim yang masih perlu ditingkatkan dalam memahami produk dan akad syariah kontemporer, tetapi juga tantangan struktural seperti beban perkara yang tinggi, waktu pemeriksaan yang terbatas, keterbatasan referensi hukum

¹⁷ Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makassar, 17 April 2025

syariah, dan minimnya sarana pendukung. Semua ini pada akhirnya berpengaruh terhadap kualitas dan kedalaman analisis dalam putusan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran untuk berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama.

1. Kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh aparat peradilan agama, penting untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi di bidang ekonomi syariah melalui pelatihan, workshop, dan sertifikasi, guna menjamin proses persidangan yang lebih profesional, adil, dan sesuai dengan karakteristik hukum Islam. Hal ini menjadi kebutuhan mendesak mengingat jenis perkara ekonomi syariah semakin kompleks dan memerlukan pemahaman yang tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual.
2. Kepada pihak Mahkamah Agung melalui Ditjen Badilag diharapkan dapat menyusun pedoman teknis yang lebih komprehensif mengenai penanganan perkara ekonomi syariah, agar tidak terjadi perbedaan tafsir atau praktik antar satuan pengadilan, khususnya terkait akad-akad kontemporer yang belum seluruhnya diatur dalam regulasi nasional.
3. Para pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah seperti nasabah, lembaga keuangan syariah, dan pelaku bisnis berbasis syariah diharapkan lebih cermat dalam menyusun perjanjian atau akad, dengan memperhatikan rukun dan syarat sahnya akad sesuai ketentuan syariah serta ketentuan hukum nasional. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir sengketa dan meningkatkan kesadaran hukum di tengah masyarakat.
4. Bagi akademisi dan peneliti di bidang hukum ekonomi syariah, diharapkan untuk terus mengembangkan kajian yang mendalam terhadap putusan-putusan pengadilan agama, khususnya pada tingkat banding, agar dapat memperkaya literatur hukum Islam kontemporer dan memberikan kontribusi terhadap pembentukan yurisprudensi ekonomi syariah di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

- Arbiana, Mik Imbah, and Fadoilul Umam. *"Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kerangka Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."* Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Braun, Virginia, and Victoria Clarke. *"Using Thematic Analysis in Psychology."* Qualitative Research in Psychology. Taylor & Francis, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.* IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dewi, Lia Riesta. *Memahami Hukum Dalam Pengantar Ilmu Hukum.* Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012.
- Hajati, Sri, Dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan.* Surabaya: Airlangga University, 2012.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing. Vol. 57. Malang: Banyumedia Publishing, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *"Al-Qur'an Dan Terjemahannya."* In *Al Qur'an Dan Terjemahannya.* Jakarta: BALITBANG DIKLAT KEMENAG RI, 2019.
- Lestari, Rika. *"Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia."* Jurnal Ilmu Hukum. Riau: Universitas Riau, 2013.
- Latif, Chefi Abdul. *"Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah."* Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY) 2, no. 1 (2020): 9–22.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *"PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan,"* 30. Jakarta: JDIH MA RI, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *"PERMA Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah."* In *Mahkamah Agung Republik Indonesia,* 11. Jakarta: JDIH MA RI, 2016.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *"PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas*

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana*," 8. Jakarta: JDIH MA RI, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. "*PERMA Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah*," 14. Jakarta: JDIH MA RI, 2016.
- Manan, H. Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mas' adi, Ghufroon A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah: Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Fikih Mu'amalah Maliyyah. Bandung: Simbiosis Rekadam Media, 2018.
- Nuralim, Aip, and Ahmadih Rojalih Jawab. "*Implementasi Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Lembaga Perbankan Syariah*." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 11 (2023): 3–4.
- Nurhayati, Nurhayati. "*Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2019): 01–11.
- Prastyawati, Ummi Nurjannah. "*Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Dalam Perkara Gugatan Ekonomi Syariah Tentang Wanprestasi Akad Al Qardh Dan Akad Ijarah (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PTA.Sby)*." Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022.
- Priyono, Kevin Yoga Tama. "*Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 173/Pdt. G/2020/PTA. Bdg Tentang Gugatan Pembatalan Pelaksanaan Lelang Dalam Sengketa Pembiayaan Musyarakah*." Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Raehana, Syarifa, Saputra Adiwijaya, Anugerah Tatema Harefa, Santi Isnaini, Budi Mardikawati, Rudy Dwi Laksono, Saktisyahputra Saktisyahputra, Ramdani Purnamasari, Windi Susetyo Ningrum, and Mayasari Mayasari. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Raehana, Syarifa. "*Kompetensi Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar*." *Jurnal of Islamic Law Al Tafaquh* 4.1 (2023): 26–35.
- Republik Indonesia. "*Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*," 64. Jakarta: Ditjen PP, 2008.
- Republik Indonesia. "*Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*," 1–35. Jakarta: JDIH BPK RI, 1999.
- Safitri, Vita Andreani. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 18/Pdt.G/2022/PTA.Smg) Tentang Wanprestasi*." Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Santika, Della. *Akad Musyarakah. Ocnc Nisp*. Jambi, 2021. <https://www.ocncnisp.com/id/article/2021/09/20/akad-musyarakah>.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Usman, Rachmadi. *Mediasi Di Pengadilan: Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam: Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wagimin, Muhammad Reski, Syarifah Raehana, and Surani Surani. "*Analisis putusan nomor 641/pdt. G/2022/PA. Sgm tentang pembatalan surat wasiat di Pengadilan Agama Sungguminasa*." *Al-Tafaquh: Journal of Islamic Law* 3.2 (2024).
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.